



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
SINGARAJA

NOMOR 34/RRI.SGR/01/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA  
TAHUN 2023

PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, perlu dilakukan pemantauan Barang Milik Negara baik secara periodik maupun insidentil;  
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan Barang Milik Negara baik secara periodik maupun insidentil, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara Tahun 2023 pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);  
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98)  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);  
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2022 PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA.

PERTAMA : Membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara Tahun 2022 pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Gusti Ngurah Mardika Seputra : sebagai Ketua;  
NIP 19690121 199203 1 002
2. Komang Agus Yusa Ariawan : sebagai Anggota;  
NRP 048 19820812 201007 1 01
3. Ni Nyoman Noviantari : sebagai Anggota;  
NIP 19971115 202203 2 008

KEDUA : Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:  
a. Memantau pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara;  
b. Memantau kebenaran pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi SAKTI dan SIMAN;  
c. Melakukan koordinasi terkait pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara dengan KPKNL;  
d. Membuat berita acara pemantauan baik secara periodik dan insidentil;  
e. Membuat laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.

KETIGA : Masa tugas Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang.


KEEMPAT : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat perubahan dikemudian hari, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja ini disampaikan kepada:

1. Direktur SDM dan Umum LPP RRI Singaraja;
2. Kepala SPI LPP RRI;
3. Peringgal

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal : 16 Januari 2023

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO  
REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA,

  
TRI UMI SETYAWATI, S.Pt.  
NIP. 19680406 199703 2 002 T